



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711
Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id
Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

RELAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
NOMOR: 26/Pdt.G/2026/PN.Btl.

Pada hari ini: Selasa, tanggal: 22 September 2026 Saya Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul atas perintah Ketua Pengadilan tersebut dalam perkara perdata Nomor: 26/Pdt.G/2026/PN.Btl.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

N a m a : Iswandi
Alamat : Bajang RT. 02, Wijirejo, Pandak, Bantul
Sebagai : Tergugat II

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 26/Pdt.G/2026/PN.Btl. tanggal: 15 September 2026. Dalam perkara antara:

- ANA ANIK SUPRAPTINGSIH PENGUGAT

MELAWAN

- MOHAMAD SUBARI RATIMIN, DKK. PARA TERGUGAT

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peradilan ini yang sampai saat ini sejumlah Rp. 1.084.000,- (satu juta delapan puluh empat ribu rupiah).

Ralas pemberitahuan ini dilaksanakan melalui situs resmi Pengadilan Negeri Bantul serta ditempelkan dipapan pengumuman Pengadilan Negeri Bantul karena Tergugat tersebut diatas sampai saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya yang jelas baik didalam maupun diluar wilayah hukum Negara Republik Indonesia sehingga dapat diketahui khalayak umum.

Demikian relas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022.


YANG MEMBERITAHUKAN
JURUSITA PENGGANTI
MOHAMMAD JAZURI
NIP.197007272012121003



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

**RELAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
NOMOR: 26/Pdt.G/2026/PN.Btl.**

Pada hari ini: Selasa, tanggal: 22 September 2026 Saya Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul atas perintah Ketua Pengadilan tersebut dalam perkara perdata Nomor: 26/Pdt.G/2026/PN.Btl.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

N a m a : Darma Yanti
Alamat : Bajang RT. 02, Wijirejo, Pandak, Bantul
Sebagai : Tergugat III

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 26/Pdt.G/2026/PN.Btl. tanggal: 15 September 2026. Dalam perkara antara:

- ANA ANIK SUPRAPTININGSIH PENGGUGAT

MELAWAN

- MOHAMAD SUBARI RATIMIN, DKK. PARA TERGUGAT

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peradilan ini yang sampai saat ini sejumlah Rp. 1.084.000,- (satu juta delapan puluh empat ribu rupiah).

Ralas pemberitahuan ini dilaksanakan melalui situs resmi Pengadilan Negeri Bantul serta ditempelkan dipapan pengumuman Pengadilan Negeri Bantul karena Tergugat tersebut diatas sampai saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya yang jelas baik didalam maupun diluar wilayah hukum Negara Republik Indonesia sehingga dapat diketahui khalayak umum.

Demikian relas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022.


**YANG MEMBERITAHUKAN
JURUSITA PENGGANTI**
M O H A M M A D JAZURI
NIP.197007272012121003